



# IUS POENALE

Volume 1 Issue 1, January–June 2020: pp.63-78

Faculty of Law, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia.

<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/ip>

P-ISSN: 2723-2638

E-ISSN: 2745-9314

## Efektivitas Putusan Praperadilan Terhadap Pelaksanaan Penyitaan Beserta Implikasi Hukumnya

### *Effectiveness of pretrial decisions on the implementation of confiscation and its legal implications*

**Ricky Indra Gunawan**

*rickyindragunawan@gmail.com*

Kejaksaan Negeri Pringsewu

*Submitted: Apr 1, 2020; Reviewed: Apr 20, 2020; Accepted: Mei 11, 2020*

#### Info Artikel

**Kata Kunci:** Efektivitas; Praperadilan; Implikasi Hukum.

**Keywords:** *Effectiveness; Pretrial; Legal Implications.*

**DOI:**

<https://doi.org/10.25041/ip.v1i1.2068>

#### Abstrak

Praperadilan merupakan suatu kontrol terhadap tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya pada proses peradilan pidana apakah telah dilakukan dengan benar atau tidak. Metode yang di gunakan dalam penulisan ini adalah metode dengan pendekatan secara Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif. Efektivitas upaya praperadilan terhadap pelaksanaan proses penyitaan menurut peneliti tingkat keefektivitasannya pun masih patut dipertanyakan karena sejauh pengamatan peneliti terkait pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut belum ada masyarakat yang mengajukan permohonan gugatan praperadilan terkait penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh penegak hukum, sebaliknya pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut lebih banyak masyarakat mengajukan permohonan peraperadilan terkait penetapan tersangka hal ini dibuktikan dengan banyaknya gugatan



---

praperadilan terhadap penetapan tersangka dan Implikasi dalam putusan praperadilan terhadap pelaksanaan penyitaan dengan adanya putusan Nomor 21/PUU-XII/2014. Ketika penyidik melakukan penyitaan, dimana tindakan penyitaan adalah ujung dari tindakan penyidik guna proses pembuktian di persidangan, Maka dengan adanya putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, membawa implikasi penyidik dituntut untuk lebih berhati-hati dalam melakukan penyitaan. Implikasinya juga dalam hal ini yakni hakim dalam memutuskan dan mempertimbangkan terhadap suatu objek praperadilan berupa penyitaan dalam suatu perkara maka juga pastinya akan berbeda pandangan karena hakim dapat melakukan penafsiran hukum sepanjang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menetapkan penyitaan sebagai objek praperadilan belum ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan..

#### *Abstract*

*Pretrial is a control over the actions of investigators and public prosecutors in carrying out their duties and authority in the criminal justice process whether it has been done properly or not. The method used in this paper is a method with a juridical approach to Empirical and Normative Juridical. The effectiveness of pretrial efforts towards the implementation of the confiscation process according to the researchers 'level of effectiveness is still questionable because as far as researchers' observations are concerned with the influence of the Constitutional Court's ruling, no community has yet filed a pretrial suit related to searches and seizures carried out by law enforcers. / PUU-XII / 2014 more people filed lawsuits for judicial petition related to the determination of suspects, this is evidenced by the number of pretrial claims against the determination of suspects and the implications in pretrial decisions regarding the implementation of foreclosures with the ruling Number 21/PUU-XII / 2014 , where the confiscation action is the tip of the investigator's action in order to prove the trial, so with the decision Number 21/PUU-XII/ 2014, the implications of the investigator are required to be more careful and lam*

---

---

*foreclosure. The implication is also in this case that the judge in deciding and considering a pretrial object in the form of confiscation in a case will also certainly have different views because the judge can interpret the law as long as the ruling of the Constitutional Court Number 21 / PUU-XII / 2014 which stipulates the seizure as a pretrial object has not been determined explicitly in the legislation.*

---

## A. Pendahuluan

Praperadilan merupakan suatu kontrol terhadap tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam menjalankan tugas wewenangnya dalam proses peradilan pidana apakah telah dilakukan dengan benar atau tidak. Adapun fungsi yang dimiliki oleh lembaga praperadilan adalah melakukan pengawasan horizontal terhadap adanya tindakan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh instansi kepolisian selaku penyidik dan instansi kejaksaan selaku penuntut umum.<sup>1</sup> Lembaga ini diberikan sebagai sarana pengawasan dengan maksud untuk menegakan hukum, keadilan, dan kebenaran secara horizontal.<sup>2</sup> Di dalam praperadilan, pejabat yang melakukan penyitaan baik polisi maupun jaksa harus bisa membuktikan bahwa penyitaan tersebut adalah tidak melanggar hukum (*legal*) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa penyitaan barang-barang dari hasil kejahatan itu benar-benar telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan untuk tidak melanggar hak asasi manusia.<sup>3</sup>

Lahirnya praperadilan dapat memberikan pengawasan antar lembaga penegak hukum bertujuan untuk membangun kontrol antar sesama lembaga penegak hukum agar tidak melakukan penyalahgunaan wewenang.<sup>4</sup> Aspek kemandirian kelembagaan kekuasaan kehakiman terletak pada adanya pemisahan kekuasaan lembaga kehakiman dengan kekuasaan lembaga negara lainnya.<sup>5</sup> Permohonan praperadilan diatur dengan tata cara sebagaimana dalam Pasal 82 KUHAP.<sup>6</sup> Sebagaimana diketahui, sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (LN Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209, Tanggal 31 Desember 1981), maka hukum acara pidana sebagai pedoman untuk peradilan umum adalah *HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement)* Stb. Tahun 1941 Nomor 44 yang merupakan produk hukum pada masa kolonial dengan berbagai multi aspek pada zamannya, yang sudah barang tentu terdapat kendala, kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan serta menguntungkan pihak penguasa (penjajah), bahkan khususnya mengabaikan perlindungan akan hak asasi manusia,

---

<sup>1</sup> Bayu Prastowo. "Permohonan Praperadilan Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Selaku Pihak Ketiga Terhadap Berlarut-Larutnya Penyidikan." *Verstek*. Vol .1. No. 1 (2013) (accessed July 8, 2020): 23-38, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38787/25667>. hlm. 23.

<sup>2</sup> Kadri Husin & Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm 109

<sup>3</sup> MMS Consulting. *Kajian Yuridis Mengenai Intepretasi Pihak Ketiga Yang Berkepentungan Dalam Praktek Praperadilan*. <http://m2sconsultiung.com/mms/modules/article.php?id=3>>[21 April 2010 pukul 14.15].

<sup>4</sup> Mokhammad Muslimin, "Fungsi Dan Kewenangan Praperadilan," *Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, vol. 6, (Januari, 2011): 52-56, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>.hlm.52.

<sup>5</sup> Adhaper "Problematisa Upaya Peninjauan Kembali Perkara Perdata Dalam Tata Hukum Acara Perdata Di Indonesia " *Jurnal Hukum Acara Perdata*," Vol.1 No. (2015): 1-14 (Accessed July 13, 2020), <Http://Jhaper.Org/Index.Php/Jhaper/Article/View/9/11>.hlm 2.

<sup>6</sup> Safrun Kafara, "Analisis Hukum Pelaksanaan Putusan Praperadilan Terhadap Perkara Setya Novanto Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel Tanggal 29 September 2017)," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (February 19, 2020): 81-94, <https://doi.org/10.18196/jphk.1105>.hlm. 87.

ketidakpastian hukum dan keadilan. Misalnya ketidakpastian tentang tindakan pendahuluan dalam proses hukumnya dalam hal penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, hak-hak dan status tersangka, terdakwa, bantuan hukum, lamanya serta ketidakpastian dalam proses penyelesaian perkara pada semua tingkat pemeriksaan dan sebagainya.<sup>7</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat.<sup>8</sup> Pandangan hukum selalu melihat bahwa hukum bukan apa yang ditulis, hukum tidak hanya peraturan tetapi juga perilaku, hukum sebagai teks akan diam dan hanya melalui perantara manusia ia menjadi hidup.<sup>9</sup> Dalam perkara penegakan hukum pidana di Indonesia, ada dua landasan hukum yang dipakai, yaitu landasan hukum formil dan landasan hukum materiil. Landasan hukum formil adalah hukum yang dijadikan landasan tentang tata cara melakukan penegakan hukum pidananya, atau tata aturan yang harus dipakai dalam proses penegakan hukum pidana materiilnya (KUHP dan peraturan hukum pidana lainnya). Tata aturan atau tata cara beracara (penyidikan, penuntutan, mengadili) itu harus dimulai dari awal proses penegakan hukum materiilnya. Kata harus, diartikan sebagai sesuatu yang harus diikuti, meninggalkan tata aturan yang diatur dalam hukum formil itu akan berakibat adanya resiko hukum tersendiri. Yang harus tunduk terhadap tata aturan proses penegakan hukum pidana ini adalah semua institusi negara yang tunduk kepada aturan hukum itu atau semua aparaturnegara penegak hukum, yaitu penyidik polri dan setiap penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), jaksa, dan hakim.<sup>10</sup>

Berbicara mengenai konteks penyitaan barang seseorang dan pelanggaran hak asasi manusia agaknya sulit dihindarkan dalam proses penanganan perkara di Indonesia. Dalam praktik, konstitusi setiap negara mengatur HAM dengan menggunakan sistematika yang berbeda.<sup>11</sup> Oleh karenanya sudah merupakan suatu keharusan pada negara hukum mampu menjaga dan melindungi hak-hak warga negaranya sebagai perlindungan hak asasi manusia yang sudah seyogyanya diberikan oleh alat-alat negara sebagai pelindung hak asasi manusia.<sup>12</sup> Hal itu terjadi karena masih banyak orang yang dirugikan karena disita atau dirampas barangnya. Untuk mengadukan nasibnya sekaligus menguji kebenaran dan ketepatan dari tindakan kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa, baik di dalam proses penyitaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan ataupun kekuasaan lainnya. Penyitaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyita atau pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Proses penegakan hukum mengesahkan adanya suatu tindakan berupa penyitaan. Oleh karenanya penyitaan merupakan tindakan hukum berupa pengambil alihan dari penguasaan untuk sementara waktu barang-barang dari tangan seseorang atau kelompok untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Pengertian Penyitaan itu sendiri dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 16 KUHP yang berbunyi: "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk

---

<sup>7</sup> R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHP*, Bandung: Mandar Maju, 2015, hlm 2.

<sup>8</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm 1

<sup>9</sup> Victor Imanuel Williamson Nalle, "Hak Menguasai Negara Atas Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (May 20, 2012): 19-42, <https://doi.org/10.31078/jk%20x>. hlm 27.

<sup>10</sup> Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif* Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 79.

<sup>11</sup> Bagir Manan and Susi Dwi Harijanti, "Artikel Kehormatan: Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 3 (March 31, 2017): 448-67, <https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a1>. hlm.449.

<sup>12</sup> Safitri Wikan, Nawang Sari, And Eroy Aryadi, "Relevansi Perlindungan Korban Penipuan Dan Penggelapan Oleh Oknum Polri Dengan Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Propesi Polri," *Badamai Law Journal*, Vol. 4, (March 1, 2019): 17-31, <https://ppjp.u1m.ac.id/Journal/Index.Php/Blj/Article/View/6045.hlm.24>.

kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penunjukan dan peradilan".<sup>13</sup> Sebelum melakukan penyitaan, penyidik harus memperoleh izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan Pasal 38 Ayat (1) KUHAP dan ketentuan dalam Pasal 39 Ayat (2).<sup>14</sup> Permintaan izin penyitaan tersebut dilampiri Resume dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sehingga jelas "hubungan langsung" barang yang akan disita dengan tindak pidana yang sedang disidik.

Apabila tidak disertai dengan resume maka permohonan izin penyitaan tersebut dapat ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat. Rumusan "Ketua Pengadilan Negeri setempat" dimaksudkan adalah tempat dimana barang-barang yang akan disita itu termasuk dalam wilayah hukumnya.<sup>15</sup> Hal ini perlu dipahami agar tidak terjadi kekeliruan. Penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda atau surat yang berhubungan atau disangka telah digunakan dalam tindak pidana tersebut. Undang-undang memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada polisi untuk melakukan suatu hal meskipun hal tersebut tidak diatur di dalam undang-undang itu sendiri yang menurut pengamatannya harus dilakukan.<sup>16</sup> Untuk itu penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

Bahwasannya lembaga praperadilan masih terdapat kelemahan dalam mengakomodir perlindungan hak tersangka khususnya mengenai tindakan penegak hukum yang melakukan penyitaan terhadap barang tersangka masih belum efektif meskipun bahwa kini dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 objek praperadilan ditambah dengan memberikan kewenangan kepada hakim untuk memeriksa mengenai penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Bila melihat bahwa praperadilan dalam sejarahnya memiliki fungsi sebagai alat kontrol dan perlindungan anggota masyarakat yang sedang menjalani proses peradilan pidana dari kesewenang-wenangan penguasa. Sayangnya mekanisme ini belum menjalankan fungsinya secara maksimal, padahal potensi penyalahgunaan kewenangan juga meliputi tindakan lain seperti pengujian keabsahan upaya paksa yang lain seperti penyitaan. Sehingga fungsi perlindungan sebagaimana yang menjadi dasar filosofis dari keberadaan lembaga ini dalam KUHAP tidak dapat diharapkan tercapai.

Peneliti melihat paska keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 belum memiliki pengaruh besar terhadap upaya tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal penyitaan dikarenakan belum banyaknya laporan dan juga putusan-putusan praperadilan yang menangani kasus terkait tindakan penyitaan tersebut, hal tersebut sebaliknya memberikan preseden kepada masyarakat untuk menggugat ke ranah praperadilan terkait tindakan penyidik yang melakukan penetapan tersangka tanpa prosedur. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul "Efektivitas Putusan Praperadilan Terhadap Pelaksanaan Penyitaan Beserta Implikasi Hukumnya."

---

<sup>13</sup> Heri Tahir Dian Eka Safitri, "Kedudukan Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Barru." *Supremasi Hukum*. Vol. 13. No.1 (2018): 36-47, <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/10011/5775>. hlm. 42.

<sup>14</sup> Sumaidi, "Kajian Terhadap Penyitaan Sebagai Pemaksaan Yang Dihalalkan Oleh Hukum." *Legalitas: Jurnal Hukum*. Vol.VIII. No. 1. hlm. 222.

<sup>15</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 3.

<sup>16</sup> Srianti "Perlindungan Hak Asasi Tersangka Terhadap Tindakan Sewenang-Wenang Aparat Kepolisian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian," *Lex Crimen*, Vol. 5, (January 21, 2016): 151-158, [Http://www.Damang.Web.Id/2011/12/Hak-.hlm.151](http://www.damang.web.id/2011/12/hak-.hlm.151).

## B. Pembahasan

### 1. Efektivitas Putusan Praperadilan Terhadap Pelaksanaan Penyitaan

Menurut Siti Insiyah bahwa dalam hal pelaksanaan penyitaan, penyidik masih mengacu pada ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam melakukan penyitaan terhadap suatu benda/barang. Karena belum di undangkannya ketentuan hukum acara pidana yang baru sehingga segala proses yang terkait dengan penyitaan terhadap suatu benda/barang tetap berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Sebagai akibat hukum dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menetapkan penyitaan sebagai objek praperadilan yang baru di Indonesia,<sup>17</sup> penyidik dalam melakukan penyitaan terhadap suatu barang/benda lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk menghindarkan dari segala akibat hukum yang ada.<sup>18</sup>

Adanya beberapa hal yang tidak masuk dalam ruang lingkup pemeriksaan praperadilan padahal mestinya harus masuk karena sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD yaitu pengujian yang berkaitan dengan penetapan status seseorang menjadi tersangka yang diduga tidak berdasarkan bukti permulaan, atau keabsahan penangkapan dan atau penahanan yang tidak didasarkan pada “bukti permulaan yang cukup” atau “cukup bukti”. Terkait Pasal 77 huruf a KUHP dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan bahwa Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 apabila tidak dimaknai mencakup sah atau tidak sahnya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat, Mahkamah berpendapat:

Sepanjang menyangkut penggeledahan dan penyitaan, Mahkamah dalam Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, bertanggal 1 Mei 2012,<sup>19</sup> yang mengadili dalam kaitannya dengan Pasal 83 ayat (2) KUHP, antara lain, mempertimbangkan, Salah satu pengaturan kedudukan yang sama di hadapan hukum yang diatur dalam KUHP tersebut adalah adanya sistem praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak, juga tidak dapat dilakukan upaya hukum banding.<sup>20</sup>

Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian dibuatnya sistem praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP adalah untuk kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan.<sup>21</sup> Kehadiran KUHP dimaksudkan untuk mengoreksi pengalaman praktik peradilan masa lalu, di bawah aturan HIR, yang tidak sejalan dengan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Selain itu, KUHP memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum”.

<sup>17</sup> Wawan Sanjaya, “Proses Penyidikan Setelah Status Penetapan Tersangka Dinyatakan Tidak Sah Dalam Putusan Praperadilan,” *De Jure*, Vol. 9. No. 2, (2017): 1--11, <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/8>. hlm 1.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Siti Insiyah selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, Tanggal 5 Desember 2018

<sup>19</sup> Syachdin and Joko Jumadi, “Efektifitas Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,” *Jurnal Jatiswara* 33, no. 1 (March 31, 2018), <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v33i1.155>. hlm. 4.

<sup>20</sup> Faisal Abdaud, “Upaya Hukum Pascaputusan Praperadilan Dalam Rangka Menegakkan Hukum Dan Keadilan,” *Al-’Adl* 11, no. 2 (July 3, 2018): 103–15, <http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/1251>. hlm 107.

<sup>21</sup> Rahmawati And Auliana, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan (Studi Di Pengadilan Negeri Malang),” *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1, No. 2 (2014): 1-20, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/652>. hlm 14.

Menurut peneliti dikaji dari teori efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif akan tetapi sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menetapkan penyitaan sebagai objek praperadilan masih banyak juga kasus-kasus penyitaan yang melanggar hukum tanpa memperdulikan prosedur yang seharusnya, maka untuk itu tingkat keefektivasannya masih belum maksimal mengingat juga KUHAP yang baru belum juga diundangkan sampai hari ini padahal apabila kita menengok jauh KUHAP kita yang sekarang masih banyak peraturan yang belum mewakili perkembangan zaman pada hari ini.

Menurut peneliti disamping uraian diatas tersebut terkait upaya hukum praperadilan terhadap proses penyitaan sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menetapkan penyitaan sebagai objek praperadilan disamping itu juga hal tersebut memberikan pengaruh positif dengan adanya putusan MK tersebut telah mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena selama ini upaya hukum praperadilan belum mampu menjawab persoalan terkait masalah tindakan aparat hukum yang melakukan penyitaan secara sewenang-wenang untuk itulah dengan adanya putusan MK tersebut telah menghadirkan solusi atas ketidakadilan terhadap masalah penyitaan. Dalam kajian perlindungan hukum yang berasaskan Hak Asasi Manusia perlindungan hukum haruslah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang bisa disebut HAM.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>22</sup> Pada dasarnya hukum adalah pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak akan ditentukan oleh Hak Asasi Manusia yang terkandung dan juga diatur atau dijamin dalam hukum tersebut.<sup>23</sup> Tujuan perlindungan hukum haruslah memenuhi 2 (dua) syarat yakni perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>24</sup>

Menurut peneliti tingkat keefektivasannya pun masih patut dipertanyakan karena sejauh pengamatan peneliti terkait pengaruh putusan MK tersebut belum ada masyarakat yang mengajukan permohonan gugatan praperadilan terkait penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh penegak hukum, malah sebaliknya pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut lebih banyak masyarakat mengajukan gugatan permohonan praperadilan terkait penetapan tersangka hal ini dibuktikan dengan banyaknya gugatan praperadilan terhadap penetapan tersangka.\

---

<sup>22</sup> A. Hasyim Nawawie, "Eksistensi Hukuman Mati Di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Keislaman* 28, no. 1 (December 21, 2017): 177–205, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i1.475.hlm> 178.

<sup>23</sup> Eka Intan Putri, "Begal Anak; Pemenuhan Hak Dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Bandar Lampung," *Cepalo* 2, no. 2 (September 12, 2019): 45–84, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1764>. hlm. 76.

<sup>24</sup> Gusti Ayu et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng," *Tahun*, vol. 2, (February 28, 2019): 1-11, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/23924.hlm> 6.

**Table 1.1**  
**Daftar Pemohon Praperadilan Paska**  
**Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014**

No	Nama Yang Berperkara	Jabatan	Dugaan Kasus	Gugatan Praperadilan	Hasil Putusan
1	Surya Darma Ali	Mantan Menteri Agama	Korupsi dana haji	Penetapan Tersangka	Ditolak
2	Sutan Bhatoegana	Ketua Komisi VII DPR RI	Penerimaan gratifikasi APBN Perubahan Kementerian ESDM di Komisi VII DPR RI	Penetapan Tersangka	Ditolak
3	Fuad Amin	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangkalan	Suap pengelolaan Migas	Penetapan Tersangka	Ditolak
4	Marthen Dira Tome	Bupati Sabu Raijua	Korupsi dana pendidikan	Penetapan Tersangka	Ditolak
5	Hadi Purnomo	Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Kasus penyalahgunaan wewenang dalam penerimaan permohonan keberatan wajib pajak PT Bank Central Asia (BCA) Tbk tahun 1999	Penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan	Diterima
6	Taufiqurrahman	Bupati Nganjuk	Korupsi lima proyek pembangunan di Nganjuk pada tahun 2016	Penetapan Tersangka	Ditolak
7	Budi Gunawan	Mantan Bareskrim Polri	Tindak Pidana Suap	Penetapan Tersangka	Diterima
8	Ilham Arief Sirajuddin	Mantan Walikota Makassar	Korupsi Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	Penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan	Diterima

			Kota Makassar tahun 2006 – 2012		
--	--	--	---------------------------------------	--	--

Sumber: <http://www.tempo.co/read/news/2015/02/27/063645739/KPK-Tetap-Usut-Kasus-Korupsi-Pemohon-Praperadilan>, diakses tanggal 14 Maret 2019

Beberapa contoh kasus diatas tersebut menunjukkan indikator keberhasilan atau keefektivitasan dan juga pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 lebih cenderung kepada permohonan penetapan tersangka dibandingkan dengan permohonan terhadap tindakan penyitaan dan juga penggeledahan yang sewena-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. dilihat dari tabel tersebut yang mengajukan gugatan praperadilan terhadap tindakan penyitaan dan penggeledahan terdapat 2 kasus selebihnya berkaitan dengan penetapan tersangka

### 1. Implikasi Dalam Putusan Praperadilan Terhadap Pelaksanaan Penyitaan

Implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu. Pembahasan pada penelitian ini akan diuraikan mengenai implikasi dari penambahan norma penetapan penyitaan sebagai objek praperadilan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 merupakan salah satu upaya untuk mengisi kekosongan hukum sebelum diberlakukan penambahan norma dalam suatu undang-undang. Atas tindakan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menyebabkan adanya implikasi pada penegakkan hukum acara pidana di Indonesia. Menurut analisa penulis, implikasi tersebut melingkupi tiga segi utama yakni implikasi terhadap penegakkan hak konstitusional warga negara, implikasi pada implementasi putusan di tengah masyarakat, dan implikasi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang pada dasarnya memiliki prinsip *checks and balances*.

Implikasi putusan dari segi penegakkan hak konstitusional warga negara, sudah tidak diragukan bahwa negara adalah aspek utama dalam mengatur serta menata kehidupan masyarakat. Cara negara untuk mengatur warga negara adalah salah satunya dengan membentuk suatu aturan yang dinormakan dalam produk undang-undang, dimana undang-undang tersebut adalah aturan yang diserap dari norma dasar yakni UUD 1945, dan disebutkan undang-undang tersebut bersifat konstitusional. Ketika undang-undang tersebut mencederai hak konstitusional warga negara disinilah celah dimana warga negara memiliki hak untuk dapat memperjuangkannya melalui proses *judicial review* di peradilan konstitusi. Disini pulalah peran negara amat penting dalam memberikan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan salah satu dalil pemohon yang memohon untuk dilindungi hak konstitusionalnya, akibat dicerai dengan tindakan aparaturnegak hukum yang telah menetapkan tindakan penyitaan tanpa memperhatikan adanya *due process of law*. Mahkamah akhirnya pada putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 mengabulkan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan. Tujuan tindakan tersebut selaras dengan semangat dari dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution*. Adapun alasan utama dari putusan tersebut yakni menegakkan hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi negara.

Bahwa putusan Mahkamah adalah putusan yang memperhatikan hak asasi manusia sebagai hak dasar yang ia miliki, tidak hanya hak yang melekat kepada tersangka tersebut, namun juga melindungi hak-hak yang dimiliki oleh keluarga dari tersangka atas tindakan penegak hukum dalam melakukan penyitaan terhadap barang milik tersangka dan tentu untuk memberikan kehati-hatian dari aparaturnegak hukum untuk tidak melakukan

kesewenangan dalam melakukan penyidikan sehingga tidak hak warga negara yang terampas percuma.

Disamping hal yang sudah terjadi, yaitu mengenai polisi dan jaksa yang belum memaksimalkan adanya putusan MK pada putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 sebagai landasan bahwa penyitaan sebagai objek praperadilan, perlu ada antisipasi pula terhadap penyidik yang sekiranya melakukan tindakan penyitaan secara melawan hukum. Dengan adanya putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 Ketika penyidik melakukan penyitaan dimana tindakan penyitaan adalah ujung dari tindakan penyidik guna proses pembuktian di persidangan, Maka dengan adanya putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 disini penyidik dituntut untuk lebih berhati-hati dalam melakukan penyitaan, karena penyidik melakukan penyitaan tanpa dasar hukum yang jelas dan mengabaikan *due process of law*, jelas akan merampas hak asasi manusia. Implementasi tersebutlah yang harus dimaksimalkan oleh setiap aparaturnya penegak hukum.

Menurut Firdaus Barus bahwa memang praperadilan menghadapi masalah, sehingga perlu dipikirkan alternatif. Selama ini praperadilan yang dianut KUHAP belum menyentuh uji keabsahan penggeledahan dan penyitaan. Padahal kedua perbuatan itu sering dilakukan penyidik, dan tidak menutup kemungkinan dilakukan sewenang-wenang.<sup>25</sup> Menurut peneliti jika dikaji dari teori sistem hukum yang menyatakan bahwa Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada sistem hukum yakni: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.

- a. Pertama: Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*);
- b. Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua : Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas);
- c. Teori Lawrence Meir Friedman yang Ketiga: Budaya Hukum: Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.<sup>26</sup>

Menurut peneliti dikaji dari substansi hukumnya memang substansi di dalam KUHAP memang harus dibenahi karena masalah penyitaan dan juga penggeledahan belum diatur secara eksplisit di dalam Pasal yang mengatur praperadilan hal ini jelas akan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda terkait menguji keabsahan prosedur formal yang berkaitan dengan tindakan aparat hukum yang melakukan penyitaan secara sewenang-wenang, memang diakui bahwa semenjak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menetapkan penyitaan sebagai objek praperadilan bisa menjadi landasan sementara guna mengisi kekosongan hukum terkait masalah penyitaan, akan tetapi patut diingat sebaiknya agar polemik masalah penyitaan tersebut tidak berkepanjangan agar pemerintah untuk segera merealisasi pembentukan RUU KUHAP yang baru.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Firdaus Barus selaku Advokat pada Kantor Hukum Sofian Sitepu, Tanggal 7 Desember 2018

<sup>26</sup> <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2011/12/asas-asas-hukum-acara-pidana.html>

Menurut peneliti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menetapkan penyitaan sebagai objek praperadilan belum tergambar dengan jelas mengenai hak-hak apa saja yang dapat ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan terkait masalah penyitaan tersebut karena putusan MK tersebut hanya mengakomodir terhadap gugatan praperadilan berkaitan dengan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka yang selama ini belum diatur di KUHAP. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 berawal dari permohonan perkara tersangka korupsi bioremediasi PT Chevron Bachtiar Abdul Fatah. Pasal 77 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Artinya, jika di dalam Pasal 77 huruf (a) KUHAP mengatur kewenangan praperadilan hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, maka melalui putusan ini MK memperluas ranah praperadilan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

MK membuat putusan ini dengan mempertimbangkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga "asas *due process of law* harus dijunjung tinggi oleh seluruh pihak lembaga penegak hukum demi menghargai hak asasi seseorang," mengutip putusan MK. Sementara mengacu pada KUHAP, Mahkamah Konstitusi berpandangan prinsip *due process of law* belum diterapkan secara utuh lantaran KUHAP tidak mengakomodir pengujian terhadap alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka apakah diperoleh dengan cara yang sah atau tidak. "Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang," mengutip putusan MK. Seperti diketahui, selama ini penetapan status tersangka yang diberikan oleh penyidik kepada seseorang dilekatkan tanpa batas waktu yang jelas. Akibatnya, orang tersebut secara terpaksa menerima statusnya tanpa memiliki kesempatan untuk menguji keabsahan penetapan itu. Mahkamah Konstitusi mengakui pemberlakuan KUHAP pada 1981 masih belum mengenal penetapan tersangka sebagai salah satu bentuk upaya paksa. Namun seiring perkembangan waktu, bentuk upaya paksa telah mengalami perkembangan dan modifikasi.

Mahkamah Konstitusi pun mempertimbangkan pendapat ahli hukum Arief Shidarta yang menyatakan bahwa 'jika kehidupan sosial semakin kompleks, maka hukum perlu dikongkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna'. "Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili dalam pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum," mengutip putusan MK. Sebelumnya, Bachtiar melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi pada 17 Februari 2014. Salah satu dalil yang masuk ke dalam pengujian tersebut adalah Pasal 77 ayat (a) KUHAP mengenai kewenangan praperadilan. Seperti diketahui, Bachtiar merupakan tersangka kasus normalisasi lahan tercemar minyak atau bioremediasi di Riau pada kurun 2006-2011. Kejaksaan Agung menetapkan Bachtiar sebagai tersangka pada 12 Maret 2012. Namun status tersangka itu kemudian lepas setelah hakim tunggal Suko Harsono memutuskan penetapan tersangka Bachtiar tidak sah dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 27 November 2012.

Bahwa dari uraian diatas tersebut urgensi pengaturan mengenai permohonan gugatan praperadilan terkait tentang sah atau tidaknya penetapan penggeledahan dan penyitaan harus dituangkan di dalam undang-undang yakni perlunya melakukan revisi dan memasukan penambahan substansi Pasal 77 KUHAP mengenai permohonan tentang sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan. Masyarakat dan penegak hukum tidak bisa berpijak kepada

suatu norma hukum yang dibuat oleh MK karena Putusan MK tersebut diluar dalam kategori peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU 12/2011) yang berbunyi:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Bahwa dari uraian diatas tersebut bagaimana penegak hukum bisa mentaati peraturan MK tersebut karena bisa saja penegak hukum dengan alasan hukum terkait kedudukan Putusan MK tersebut jauh kedudukan posisinya dibawah peraturan perundang-undangan, sehingga penegak hukum tidak wajib mentaati norma yang dibuat oleh putusan MK tersebut.

Menurut Peneliti jika dilihat dari struktur hukumnya bahwa selama ini penegak hukum cenderung gegabah dalam melaksanakan tindakannya dan kurang memperhatikan aspek prosedur perundang-undangan serta tidak memperhatikan Putusan MK dalam melakukan tindakan penyitaan sehingga banyaknya pelanggaran yang dilakukan seperti contoh kasus:

- a. Berkenaan dengan kasus penyidik Kepolisian Daerah Lampung telah melanggar KUHAP Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH Unila) Budiono menilai apabila melakukan penggeledahan dan penyitaan barang tanpa ada izin Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang. Dia mengatakan, segala sesuatu yang dilakukan aparat penegak hukum dalam hal penyelidikan, sudah diatur dalam KUHAP. Begitupula dalam hal penggeledahan dan penyitaan tiga tangki solar bersubsidi diduga ilegal di Jalan Sultan Haji Nomor 4 Kelurahan Kota Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton di Bandarlampung, penyidik Polda Lampung diketahui tidak mempunyai surat izin.<sup>27</sup> "Apabila penyidik sudah melakukan penggeledahan dan penyitaan barang untuk kepentingan umum, hal itu telah sangat merugikan masyarakat," kata dia lagi. Aparat hukum dalam hal ini, katanya, seharusnya sudah mengetahui terkait prosedur tersebut yang telah tercantum dalam KUHAP, sehingga jika mereka melakukan seperti ini dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. "Itu sudah bisa dikatakan melanggar KUHAP dan kepolisian bisa di-praperadilan-kan," kata dia, di Bandarlampung, Rabu. Menurut Budiono, dalam hal sita tanpa ada dasar izin dan persetujuan, jika dalam waktu 1x24 jam tidak ditemukan bukti kuat maka harus dibebaskan. Terlebih dalam hal penyitaan dan penggeledahan itu sudah ada tersangka atau terduga kuat berbuat satu tindak pidana."Apabila tangki ini 'kan sudah

---

<sup>27</sup><https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/08/29/ms9j42-polisi-lakukan-penyitaan-tanpa-izin-melanggar-kuhap>, diakses pada Tanggal 27 September 2018

sembilan hari, sudah jelas dan terang benderang penyidik dapat dipraperadilan," kata dia lagi. Sebelumnya, Panitera Muda (Panmud) Pidana PN Tanjungkarang Suhaidi Agus menjelaskan seharusnya dalam penggeledahan rumah atau sita barang yang akan dilakukan penegak hukum harus berdasarkan surat izin atau persetujuan dari PN Tanjungkarang sesuai pasal 33 ayat 1 KUHAP. Dalam surat izin memang ada dua jenis, pertama penggeledahan itu jika dilakukan melalui penyelidikan terlebih dahulu. Kedua, bila tertangkap, surat yang diperlukan adalah persetujuan penggeledahan dulu baru suratnya menyusul," katanya pula. Dalam surat izin penggeledahan dan sita pun harus dicantumkan nama tersangka terkait perkara tersebut, ujar dia. "Jika ada penggeledahan pasti ada nama tersangka, seperti rumah tersangka A di jalan apa dan terkait perkara apa," kata dia. Jika persetujuan penggeledahan dan penyitaan tidak dimiliki penyidik, maka penyitaan tersebut tidak sah, ujar Suhaidi lagi.

- b. Penangkapan penyidik KPK Novel Baswedan oleh penyidik Badan Reserse Kriminal Polri, pada Jumat, 01 Mei 2015, pukul 00.30 WIB, menuai kontroversi.<sup>28</sup> penyitaan benda-benda tidak sesuai dengan sangkaan tindak pidana. Menurutnya, kegagalan lainnya juga terjadi pada saat penyidik melakukan penggeledahan dan penyitaan di kediaman Novel Baswedan.

"Benda sitaan tidak sesuai dengan kasus yang disangkakan seperti seperti fotokopi izin mendirikan bangunan, akta jual beli, surat setor pajak, fotokopi lunas Kredit Perumahan Rakyat, sertifikat tanah, Surat Keputusan KPK tentang perubahan tingkat jabatan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan benda-benda lain," terangnya. Anggota juga menyebut beberapa syarat benda-benda yang disita, antara lain benda atau tagihan tersangka yang diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana; dan benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menetapkan penyitaan sebagai objek praperadilan, secara implikasinya Mahkamah sesungguhnya sudah menyatakan pendapatnya bahwa penggeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dan karenanya termasuk dalam ruang lingkup praperadilan, akan tetapi hal tersebut di lapangan belum terlalu dibarengi dengan pelaksanaan oleh polisi dan jaksa belum memaksimalkan adanya putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 sebagai landasan bahwa penyitaan sebagai objek praperadilan implementasi tersebutlah yang harus dimaksimalkan oleh setiap aparat penegak hukum.

Implikasinya juga dalam hal ini yakni hakim dalam memutuskan dan mempertimbangkan terhadap suatu objek praperadilan berupa penyitaan dalam suatu perkara maka juga pastinya akan berbeda pandangan karena hakim dapat melakukan penafsiran hukum sepanjang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menetapkan penyitaan sebagai objek praperadilan belum ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Efektivitas putusan praperadilan terhadap pelaksanaan penyitaan Menurut peneliti tingkat keefektifitasannya pun masih patut dipertanyakan karena sejauh pengamatan peneliti terkait pengaruh putusan MK tersebut belum ada masyarakat yang mengajukan

---

<sup>28</sup> <http://www.beritasatu.com/nasional/271095-aneka-pelanggaran-kuhap-yang-dilakukan-terhadap-novel.html>

permohonan gugatan praperadilan terkait penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh penegak hukum, malah sebaliknya pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut lebih banyak masyarakat mengajukan gugatan permohonan praperadilan terkait penetapan tersangka hal ini dibuktikan dengan banyaknya gugatan praperadilan terhadap penetapan tersangka

- b. Implikasi dalam putusan praperadilan terhadap pelaksanaan penyitaan dengan adanya putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 Ketika penyidik melakukan penyitaan, dimana tindakan penyitaan adalah ujung dari tindakan penyidik guna proses pembuktian di persidangan, Maka dengan adanya putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 disini membawa implikasi penyidik dituntut untuk lebih berhati-hati dalam melakukan penyitaan, karena penyidik melakukan penyitaan tanpa dasar hukum yang jelas dan mengabaikan *due process of law*, jelas akan merampas hak asasi manusia, akan tetapi polisi dan jaksa belum memaksimalkan adanya putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 sebagai landasan bahwa penyitaan sebagai objek praperadilan implementasi tersebutlah yang harus dimaksimalkan oleh setiap aparat penegak hukum. Implikasinya juga dalam hal ini yakni hakim dalam memutuskan dan mempertimbangkan terhadap suatu objek praperadilan berupa penyitaan dalam suatu perkara maka juga pastinya akan berbeda pandangan karena hakim dapat melakukan penafsiran hukum sepanjang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menetapkan penyitaan sebagai objek praperadilan belum ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

## 2. Saran

- a. Sebaiknya DPR selaku regulator dalam menyikapi banyaknya polemik di dalam pengaturan KUHAP agar segera merealisasikan RUU KUHAP yang baru tersebut karena KUHAP yang ada sekarang tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dimana mekanisme seperti upaya paksa (penggeledahan, penyitaan) belum diatur secara tegas;
- b. Sebaiknya penegak hukum khususnya Polri, Jaksa, dan KPK harus mengutamakan prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah dan mengutamakan profesionalitasnya dalam melaksanakan tindakannya terutama dalam masalah penyitaan barang bukti karena hal tersebut rentan sekali akan nilai kerugiannya ketika barang yang disita tersebut ternyata bukan barang dari hasil kejahatan.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Hartono. 2012. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kadri Husin & Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mastri Singarimbun, Dkk. 1988. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- R. Soeparmono. 2015. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*. Bandung: Mandar Maju.
- Renggono, Ruslan. 2016. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.

B. Jurnal

- Abdaud, Faisal. "Upaya Hukum Pascaputusan Praperadilan Dalam Rangka Menegakkan Hukum Dan Keadilan." *Al-'Adl* 11, no. 2, July 3, 2018: 103–15. <http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/1251>.
- Anand, "Problematika Upaya Peninjauan Kembali Perkara Perdata Dalam Tata Hukum Acara Perdata Di Indonesia." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*. Accessed July 13, 2020: 1-14 <http://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/9/11>.
- Ayu, Gusti, Novira Santi, Ni Putu, Rai Yuliantini, Dewa Gede, and Sudika Mangku. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 2, February 28, 2019: 1-11, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/23924>.
- Bayu Prastowo. "Permohonan Praperadilan Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Selaku Pihak Ketiga Terhadap Berlarut-Larutnya Penyidikan." *Verstek*. Vol .1. No. 1, 2013: 23-38, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38787/25667>.
- Kafara, Safrun. "Analisis Hukum Pelaksanaan Putusan Praperadilan Terhadap Perkara Setya Novanto Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel Tanggal 29 September 2017)." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1, February 19, 2020: 81–94. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/view/7421/5123>. <https://doi.org/10.18196/jphk.1105>.
- Manan, Bagir, and Susi Dwi Harijanti. "Artikel Kehormatan: Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 3, March 31, 2017: 448–67. <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/11606/5428>. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a>.
- MMS Consulting. *Kajian Yuridis Mengenai Intepretasi Pihak Ketiga Yang Berkepentungan Dalam Praperadilan*. <http://m2sconsultiung.com/mms/modules/article.php?id=3>>[21 April 2010 pukul 14.15].
- Muslimin, Mokhammad. "Fungsi Dan Kewenangan Praperadilan." *Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*. Vol. 6, 2011: 52-56, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>. Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nalle, Victor Imanuel Williamson. "Hak Menguasai Negara Atas Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3, May 20, 2012: 19-42. <https://www.neliti.com/publications/107047/hak-menguasai-negara-atas-mineral-dan-batubara-pasca-berlakunya-undang-undang-mi>. <https://doi.org/10.31078/jk%x>.
- Nawawie, A. Hasyim. "Eksistensi Hukuman Mati Di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Keislaman* 28, no. 1 (December 21, 2017): 177–205. <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/tribakti/article/view/475/320>. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i1.475>.
- Putri, Eka Intan. "Begal Anak; Pemenuhan Hak Dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Bandar Lampung." *Cepalo* 2, no. 2, September 12, 2019: 45–84. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1764>.
- Rahmawati, and Auliana. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1, no. 2, 2014: 1-20 <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/652>.
- Wawan Sanjaya, "Proses Penyidikan Setelah Status Penetapan Tersangka Dinyatakan Tidak Sah Dalam Putusan Praperadilan," *De Jure*, Vol. 9. No. 2, 2017: 1--11, <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/8>.
- Srianti, "Perlindungan Hak Asasi Tersangka Terhadap Tindakan Sewenang-Wenang Aparat Kepolisian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian." *LEX CRIMEN*. Vol. 5, January 21, 2016: 151-158, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/10613/10200>.
- Syachdin and Joko Jumadi, "Efektifitas Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Jatiswara* 33, no. 1, March 31, 2018: 1-11,

<http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/155/134>  
<https://doi.org/10.29303/jatiswara.v33i1.155>.

C. Undang-undang

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen ke 4.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia